



**AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Skb

Pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2024 dalam persidangan Pengadilan Negeri Sukabumi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**Hj. Tuti Maryani**, bertempat tinggal di Jalan R. Syamsudin, S.H. No.56 RT.005 RW.006, Kelurahan Cikole, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deni Hermawan, S.H., dan Yuli Asmar, S.H., Para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat Deni Hermawan, S.H., & Rekan yang beralamat di Jl. Dago Pakar Barat I No.130 B RT.002 RW.008 Kel. Ciburial Kec. Cimeunyan Kab. Bandung Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor 025/SKK-KADH/BDG/IX/2024 tanggal 10 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi dengan register Nomor: 148/SK/IX/2024/PN.Skb tertanggal 23-09-2024, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**Lawan;**

**Ita Rosita (istri Almarhum Asep Besriyan Usendang)**, bertempat tinggal di Kampung Pondok Betung Rt.001 Rw.007 Desa Kertaraharja, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**Andi Andiana Bin Almarhum Asep Besriyan Usendang**, bertempat tinggal di Kampung Pondok Betung Rt.001 Rw.007 Desa Kertaraharja, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**Gangan Rediawan Muharam Bin Almarhum Asep Besriyan Usendang**, bertempat tinggal di Kampung Pondok Betung Rt.001 Rw.007 Desa Kertaraharja, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

**Breda Aura Binti Almarhum Asep Besriyan Usendang**, bertempat tinggal di Kampung Pondok Betung Rt.001 Rw.007 Desa

Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kertaraharja, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi,

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Andiana,

berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor

1/SK.IDL/2024/PN Skb tanggal 01 Oktober 2024,

Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

**Notaris & PPAT Faber, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Samsi No.3,

Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi,

sebagai **Turut Tergugat**;

Pihak Penggugat, Pihak Para Tergugat dan Pihak Turut Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pihak;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Christoffel Harianja, S.H., M.H. Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Sukabumi, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis, pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2024 sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa antara PIHAK KESATU dengan Pewaris dari PIHAK KEDUA tidak pernah terjadi peralihan hak dalam bentuk apapun atas hak tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 785 Kelurahan Cikole, atas nama Pemegang Hak Hj. TUTI MARYANI diatas sebagaimana termaksud dalam surat keterangan Notaris & PPAT FABER, S.H. Nomor 09/FH/NOT/2019 tanggal 30 April 2019 dan diakui oleh Para Pihak;

## Pasal 2

Bahwa dengan demikian draft Perjanjian Akta Jual-Beli No.53/2016 antara ASEP USENDANG dengan Hj. TUTY MARYANI yang dibuat oleh Turut Tergugat (Notaris & PPAT FABER, S.H.), pada tanggal 21 Maret 2016 dinyatakan tidak berlaku, tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat untuk Para Pihak karena perjanjian tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Para Pihak sehingga batal demi hukum;

## Pasal 3

Bahwa PIHAK KEDUA akan menyerahkan dan / atau mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 785 Kelurahan Cikole, atas nama Pemegang Hak Hj. TUTI MARYANI, Surat Ukur Nomor 24/Cikole/2003, seluas  $\pm$  403 m<sup>2</sup> (empat ratus tiga meter persegi), yang terletak di Jalan R. Syamsudin, S.H.

*Halaman 2 dari 5, Akta Perdamaian Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Skb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok 58 RT.005 RW.006, Kelurahan Cikole, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Jalan R. Syamsudin, S.H.
- Batas Timur : Tanah B. 589 SU 08/1970/Taman Siswa
- Batas Selatan : Tanah SHM No.497/SHM No.448
- Batas Barat : Tanah SU 26/1973

yang asli kepada PIHAK KESATU sebagai yang berhak secara sukarela dan tanpa syarat;

## Pasal 4

Bahwa mengingat Sertifikat Hak Milik Nomor 785 Kelurahan Cikole, atas nama Pemegang Hak Hj. TUTI MARYANI yang asli tidak ada pada PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA menyadari mempunyai Kewajiban Hukum untuk membantu kepengurusan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 785 Kelurahan Cikole, atas nama Pemegang Hak Hj. TUTI MARYANI pengganti (Kedua) berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

## Pasal 5

Bahwa PIHAK KESATU berhak mengajukan Penerbitan Sertifikat Hak Milik pengganti (kedua) Sertifikat Hak Milik Nomor 785 Kelurahan Cikole, atas nama Pemegang Hak Hj. TUTI MARYANI pada Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Sukabumi akibat dari tidak adanya atau tidak diketemukannya Sertifikat Hak Milik Nomor 785 Kelurahan Cikole, atas nama Pemegang Hak Hj. TUTI MARYANI yang Asli di tangan PIHAK KEDUA berdasarkan kekuatan hukum putusan ini tanpa ada gangguan dari Pihak manapun yang tidak mempunyai hak hukum dan PIHAK KEDUA bersedia membantu proses penerbitan sertifikat pengganti (kedua);

## Pasal 6

Bahwa PIHAK KESATU akan mencabut Laporan Polisi Nomor : LP/B/208/VI/2017/JBR/RES SKBMI TA, tanggal 13 Juni 2017 terhadap Pewaris dari PIHAK KEDUA (ASEP BESRIYAN USENDANG) di Polres Sukabumi Kota;

## Pasal 7

Bahwa Para Pihak taat dan patuh terhadap perdamaian ini;

## Pasal 8

Demikian Akta Perdamaian dibuat dengan itikad baik dari Para Pihak untuk penyelesaian secara damai atas sengketa dalam Perkara Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Skb di Pengadilan Negeri Sukabumi Kelas IB;

*Halaman 3 dari 5, Akta Perdamaian Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Skb*



Pasal 9

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk mengeluarkan kesepakatan perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 10

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Demikianlah kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator;

Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Sukabumi menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
- Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat, Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo. Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menghukum Para Pihak tersebut di atas untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2024, oleh kami, Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, S.H., M.H., dan Arlyan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 4 dari 5, Akta Perdamaian Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 28/Pdt.G/2024/PN.Skb, tanggal 17 September 2024, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Nisa Rahmasari, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Insidentil Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H.

Arlyan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nisa Rahmasari, S.Sos., S.H.,

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	Rp.	140.000,00
3. Proses	Rp.	50.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Penggandaan berkas	Rp.	55.000,00
7. PNBP	Rp.	<u>50.000,00</u>
Jumlah	Rp.	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5, Akta Perdamaian Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Skb